

# TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DI KOTA JAYAPURA

Oleh

Fitriyah Ingratubun

[Ingratubunfitri@gmail.com](mailto:Ingratubunfitri@gmail.com)

Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Syamsul Tamher

[Samsultamhersamsul02046@gmail.com](mailto:Samsultamhersamsul02046@gmail.com)

Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Rahman Ramli

Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

## **Abstrak**

Profesi advokat diakui sebagai salah satu instrumen hukum yang sama pentingnya dengan hakim dan penuntut umum di dalam pengadilan. Profesi Advokat adalah profesi yang dikenal sebagai *officium nobile* yang berarti “pekerjaan yang mulia dan terhormat”. Tulisan ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jayapura untuk menertibkan Advokat yang tergabung dalam organisasinya tersebut, agar tidak melakukan pelanggaran kode etik. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Seseorang yang menguasai hukum dan utamanya memiliki persyaratan formal untuk menyelesaikan kasus-kasus yuridis yang menimpa orang lain. Sejak dibentuknya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia unsur penegak hukum memiliki kaitan dengan supra struktur formal dan infra struktur informal. Seorang advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapat sanksi terberat yaitu dikeluarkan dari keanggotaan organisasi pendiri, maka putusan tersebut bisa ditembuskan ke dewan kehormatan PERADI agar diperiksa dalam sidang kode etik yang berakibat pemutusan izin praktek.

Kata Kunci: PERADI, Kode Etik, Advokat

## A. Pendahuluan

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Untuk itu advokat harus memberikan komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan mengambil seluruh langkah apapun yang tersedia yang menguntungkan kepentingan kliennya. Advokat dalam menjalankan tugasnya ialah membela kepentingan hukum Kliennya di pengadilan ataupun diluar pengadilan, tentunya dalam menjalankan tugasnya itu seorang advokat harus tunduk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

Kepercayaan dan kejujuran itu adalah kunci keberhasilan dari seorang advokat, karena profesi advokat itu tidak dapat di iklankan maka tentunya Klien yang merasa puas akan pekerjaan seorang advokat bakal menceritakan kepada orang-orang tentang hasil memuaskan yang sudah mereka rasakan setelah menggunakan jasa sebagai seorang advokat.

Ketentuan-ketentuan di atas,

merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadi celah bagi Advokat untuk berbuat curang terhadap Kliennya, oleh karena itu di dalam Kode Etik Advokat hal-hal tersebut diatur pada Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia. Seorang individu, dapat diangkat menjadi seorang Advokat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana salah satu syaratnya ialah *“Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.”*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hadi Maryono, Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat merupakan permasalahan yang cukup serius di bidang profesi Advokat.<sup>1</sup> Pasalnya, Etika dalam menempatkan porsi hukum pada klien harus dengan pertimbangan dan kesiapan yang ada. Dalam praktiknya, banyak terjadi pelanggaran kode etik yang terjadi, dalam bahasan

---

<sup>1</sup> Maryono Hadi, 2015, *Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat*, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang hlm 25

kali ini ada dua titik fokus yaitu manipulasi surat kuasa dan kepentingan organisasi politik Advokat.

Tentunya, seorang advokat tidak bisa fokus kepada satu kasus saja, di sebuah kantor advokat perkara-perkara datang silih berganti dan semuanya menuntut profesionalisme advokat tersebut dalam menangani kasus sang klien. Apabila kasus tersebut terhambat karena masalah administrasi di pengadilan, sudah pasti kasus-kasus lain advokat tersebut terhambat, makanya tentu ada godaan untuk mencari celah agar masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan.

Seorang advokat juga bisa tergoda dengan uang titipan, misalnya seorang klien menitipkan uang perkara ke advokat tersebut karena tidak tahu cara membayar uang untuk naik banding misalnya, bisa saja advokat tersebut merasa sedang sangat butuh uang karena ada uang yang berada dalam kekuasaannya maka oknum Advokat langsung menggelapkan uang tersebut.

Menurut Sumaryono, Etika berasal dari istilah bahasa Yunani *ethos* yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian Etika

berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.<sup>2</sup> Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain, pengembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Selain itu, penyalahgunaan profesi hukum terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya ingin menang. Klien kadang kala tidak segan-segan menawarkan bayaran yang menggiurkan baik kepada penasehat hukum ataupun hakim yang memeriksa perkara.

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya

---

<sup>2</sup> Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm 56

adalah kepentingan masyarakat lebih diutamakan atau didahulukan daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun gejala yang dapat diamati sekarang sepertinya lain dari apa yang seharusnya diemban oleh profesional hukum. Gejala tersebut menunjukkan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah tipe penelitian Sosio Yuridis yang artinya ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.<sup>3</sup>

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dan Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Cabang Jayapura.

Untuk data yang digunakan penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh dalam lapangan pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jayapura dan Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Cabang Jayapura, penulis melakukan wawancara dengan para Advokat-Advokat dan Majelis Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Cabang Jayapura.
- b. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari hasil menelaah studi kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.

Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan 2 cara yaitu:

- a. Penelitian ini dilakukan dengan teknik mempelajari undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, membaca data-data laporan tentang pelanggaran kode etik, mempelajari literatur tentang profesi hukum khususnya profesi

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 45

Advokat serta mempelajari buku tentang ilmu hukum secara Sosio-Yuridis. Dari telaah sumber tertulis tersebut, penulis jadikan sebagai landasan teoritis.

- b. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada para Advokat-Advokat dan Majelis Dewan kehormatan tentang bagaimana penegakan Kode Etik Advokat Indonesia dan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga dapat memberikan masukan mengenai masalah yang menjadi obyek penelitian.

Setelah data-data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan tersebut diuraikan dengan kata-kata yang menjadi kalimat dan dihubungkan dengan teori-teori dengan menggunakan interpretasi hukum.

### **C. Pembahasan**

Di dalam undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal pertama yang secara eksplisit mengatur tentang hubungan antara advokat dengan kliennya ialah Pasal 6 mengenai Penindakan, yang mengatur :

“Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.”

Pada huruf a Pasal tersebut mengemukakan bahwa seorang advokat tidak boleh mengabaikan atau menelantarkan kliennya dengan alasan apapun dan keadaan apapun, sehingga dalam hal ini profesionalitas advokat dinilai pula dari sikap kredibelitas yang ada dalam pribadinya dalam menjalankan profesi ini. Hubungan advokat dengan kliennya adalah

kontraktual, menurut V. Harlen Sinaga karena dalam pemberian jasa hukum kepada kliennya, advokat melakukan perjanjian dengan klien yang menggunakan jasanya, yang tentu saja tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum kontrak.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, kaidah yang utama adalah pemenuhan syarat-syarat perjanjian dalam pasal 1320 B.W.55 Jadi seorang advokat apabila mengabaikan dan menelantarkan kepentingan kliennya, menunjukkan bahwa si advokat adalah seorang yang ingkar janji atau wanprestasi perbuatannya tersebut.

Dalam Pasal 18 ayat (1), mengatur tentang :

“Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesinya Dilarang Membedakan Perlakuan Terhadap Klien Berdasarkan Jenis Kelamin, Agama, Politik, Keturunan, Ras, Atau Latar Belakang Sosial Dan Budaya.”

Menurut penulis, apabila ada seorang advokat yang melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 18 ayat

(1), sebaiknya di hukum dengan pencabutan izin praktek oleh PERADI atau dikeluarkan dari organisasi advokatnya karena secara jelas telah melanggar Kode Etik Advokat. Lalu Pasal 19 ayat (1) yang mengatur:

“Advokat Wajib Merahasiakan Segala Sesuatu Yang Diketahui Atau Diperoleh Dari Kliennya Karena Hubungan Profesinya, Kecuali Ditentukan Lain Oleh Undang-Undang.”

Kieser berpandangan bahwa, kode etik itu berfungsi bukan hanya untuk dijadikan landasan dan pijakan pengoptimalan dan memaksimalkan kemampuan spesifikasi penyelenggara profesi bagi kemaslahatan umat (klien), mengabdikan dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang membutuhkan jasanya, juga dapat dijadikan “referensi” moral pribadi untuk menyelamatkan pengemban profesi dan kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan profesi. Selain itu, kode etik profesi dapat dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengemban profesi supaya tidak terjerumus pada kompetisi yang tidak sehat dalam komunitasnya

---

<sup>4</sup> Sinaga, V. Harlen, 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm 30

yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.

Mengenai penegakan kode etik, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penegakan kode etik sama halnya dengan penegakan hukum, penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.<sup>5</sup>

Jadi aduan terhadap advokat pelanggar kode etik, dibuat secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya terlebih dahulu, kemudian aduan tersebut disampaikan ke dewan kehormatan cabang atau dewan pimpinan cabang, jika pengadu berdomisili di daerah yang tidak terdapat dewan kehormatan organisasi advokat teradu, maka pengaduan dilakukan pada dewan kehormatan cabang terdekat dari domisilinya untuk mempermudah pengadu melakukan aduan terhadap advokat pelanggar kode etik.

---

<sup>5</sup> Muhammad, Abdul kadir, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 36

Dewan kehormatan adalah badan yang ada di setiap organisasi advokat, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik, seperti yang diatur pada Pasal 10 Kode Etik Advokat Indonesia ayat (1), dewan kehormatan memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan dewan kehormatan pusat pada tingkat akhir.

Aduan dapat diajukan oleh pihak-pihak berkepentingan yang merasa dirugikan, yaitu:

- a. Klien.
- b. Teman sejawat advokat.
- c. Pejabat pemerintah.
- d. Anggota masyarakat.
- e. Dewan pimpinan pusat/cabang/daerah dan organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota.

Setiap dilakukan persidangan, majelis dewan kehormatan wajib membuat berita acara persidangan atau menyuruh membuat berita acara, yang membuat berita acara tersebut adalah panitera majelis dewan kehormatan. Cara pengambilan keputusan oleh dewan kehormatan, diatur pada pasal

15 Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur:

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka majelis dewan kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa :
  - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
  - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu;
  - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar.
3. Majelis dewan kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan

waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Anggota majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.

Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Menurut Budi Setyanto, dalam mengambil keputusan majelis, para majelis bermusyawarah, melihat bukti-bukti yang diajukan baik oleh teradu dan pengadu, lalu mengambil sikap pertimbangan dari musyawarah, dan apabila terjadi *dissenting opinion* maka dilakukan pengambilan suara dan majelis yang keberatan dapat membuat keberatan yang dilampirkan dalam berkas, beliau juga menambahkan bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi perbedaan pendapat tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber yaitu:

Wawancara yang pertama ialah dengan Bapak Budi Setyanto, Ketua Dewan Penasihat Peradi Jayapura pada

tanggal 15 September 2016; menurut beliau dengan adanya peradilan kode etik dapat meningkatkan kepatuhan advokat terhadap kode etik, kemudian penjatuhan sanksi kepada advokat dirasa selain oknum advokat tersebut menjadi jera tentunya advokat lain juga dapat merasakan efek jera dari sanksi tersebut, walaupun begitu beliau juga menyayangkan bahwa sampai saat ini belum pernah satu kalipun seorang oknum advokat dijatuhi sanksi seperti pelanggaran praktek untuk sementara waktu. Saran beliau ialah agar DPC PERADI mensosialisasikan Kode Etik Advokat Indonesia, kemudian menyelenggarakan seminar tentang Kode Etik Advokat agar masyarakat lebih tahu tentang tata cara pengaduan pelanggaran kode etik.

Wawancara kedua ialah dengan Iwan Niode, Dewan Pengurus Peradi Jayapura pada tanggal 16 September 2016; yang merasa bahwa kepatuhan kepada kode etik ada jika setiap kali masyarakat merasa dirugikan oleh oknum advokat langsung diadakan kepada Dewan Kehormatan PERADI. Kemudian dengan penjatuhan sanksi yang berat sudah pasti oknum advokat akan merasa jera dan tidak berani lagi

melakukan pelanggaran kode etik, cuman sayangnya sampai saat ini belum pernah ada pemberian sanksi yang berat kepada pelanggar kode etik paling sering hanya teguran tertulis itu saja. Beliau berpendapat, bahwa kadang beberapa majelis bersikap pro-teradu, karena alasan bahwa itu teman sejawat ataupun ada dorongan faktor x yang beliau tidak terbuka kepada saya, bagi beliau pemberian sanksi yang berat adalah salah satu sarana untuk mengajarkan pentingnya patuh kepada kode etik, semacam *shock therapy* sehingga advokat kembali lagi buka buku membaca kode etik. Saran beliau ialah, yang pertama adalah sosialisasi dan yang kedua dan terpenting katanya ialah, dewan kehormatan PERADI ataupun dewan kehormatan dari organisasi pendiri yang lain, berani memberikan sanksi terberat yaitu pelanggaran praktek untuk sementara waktu atau dikeluarkan dari keanggotaan advokat yang menaungi oknum tersebut.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan advokat melakukan Pelanggaran Kode Etik terhadap kliennya antara lain persoalan ekonomi, persoalan kekeluargaan, kurangnya pengetahuan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia maupun UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan hendaknya Dewan Kehormatan Peradi untuk menjatuhkan sanksi yang berat bagi oknum advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik
2. Upaya yang dilakukan Peradi kepada anggotanya agar tidak terjadi lagi pelanggaran kode etik adalah melakukan sosialisasi Kode Etik Advokat Indonesia agar masyarakat umum tahu tata cara pengaduan terhadap pelanggaran kode etik, dan Dewan Kehormatan Peradi harus berani dan tegas menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku pelanggaran kode etik sehingga bisa menjadi efek jera (*deterrence*) bagi advokat lain.

Terkait dengan penulisan hukum

mengenai pelanggaran kode etik advokat terhadap kliennya ini, penulis memberikan saran yaitu:

1. Agar tidak lagi terjadi pelanggaran kode etik advokat hendaknya Dewan Kehormatan harus lebih serius dalam menanggulangi persoalan ini,. Kalaupun selama ini kurangnya aduan ke Dewan Kehormatan tidak menutup kemungkinan sebenarnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik, cuma klien yang dirugikan sebagai pengadunya tidak tahu harus mengadukan kemana. Peradi Jayapura harus mensosialisasikan kode etik advokat kepada masyarakat luas melalui media massa, lembaga adat dan organisasi-organisasi kemasyarakatan .
2. Keberanian Dewan Kehormatan dalam menjatuhkan sanksi tegas juga merupakan faktor yang sangat penting agar banyak advokat mematuhi Kode Etik advokat Indonesia, selama ini tidak pernah ada penjatuhan sanksi yang berat dan berdampak signifikan dalam hal

penegakan kode etik; dimana ini juga menjadi penghambat agar Kode etik itu dihormati, yang dapat merupakan efek jera dalam menjalankan Profesinya

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Maryono Hadi, 2015, *Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat*, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
- Muhammad, Abdul kadir, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, V. Harlen, 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

## Peraturan Perundang-undangan:

UUD NRI 1945.

UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia.

Kitab undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)